

Pengembalian Potensi Kerugian Keuangan Negara Dalam Tahap Penyelidikan Kasus Korupsi Yang Terjadi Di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)

Maharani Putri Intan Nurhaliza

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: maharaniputriintann@student.uns.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kronologi kasus tindak pidana korupsi serta mengetahui dapatkah pengembalian potensi kerugian keuangan negara menghapuskan pidana pada kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Jenis penelitian ini adalah normatif dan dilaksanakan berdasarkan sifat preskriptif (*prescriptive*). Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*normative approach*) dengan teknik studi kepustakaan (*library research*). Kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) masih berlanjut dalam proses tahap pemeriksaan pada penegakan hukumnya dan terdapat kemungkinan bertambahnya perusahaan yang terlibat dalam kasus korupsi ini, sehingga potensi kerugian keuangan negara yang dapat merugikan perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional pun dapat bertambah. Pengembalian aset oleh perusahaan yang terlibat dalam tindak pidana korupsi yang terjadi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap maka hal tersebut tidak dapat menghapuskan pidana, namun dapat menjadi alasan yang meringankan bagi pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan.

Kata kunci: Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI); Pengembalian aset; Tindak Pidana Korupsi

Abstract: This study aims to determine the chronology of corruption cases and to find out whether the return of potential state financial losses can eliminate the crime in corruption cases that occur in the Indonesian Export Financing Agency (LPEI). This type of research is normative and conducted based on prescriptive nature. This research uses a normative approach with library research techniques. The corruption case that occurred at the Indonesian Export Financing Agency (LPEI) is still continuing in the process of the examination stage of law enforcement and there is a possibility of increasing the number of companies involved in this corruption case, so that the potential for state financial losses that can harm the state economy and hinder national development can increase. Return of assets by companies involved in criminal acts of corruption that occurred at the Indonesian Export Financing Agency (LPEI), before a legally binding verdict, cannot eliminate the crime, but can be a mitigating reason for the judge's consideration to impose a verdict.

Keywords: Indonesian Export Financing Agency (LPEI); Return of assets; Corruption Crime

1. Pendahuluan

Tujuan hukum merupakan tujuan akhir dari proses penegakan hukum yang diselenggarakan melalui Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) atau *Integrated Criminal Justice System* yang dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti Kepolisian,

Kejaksaan, Advokat, Komisi Pemberantasan Korupsi, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Hakim, dan Masyarakat. Salah satu tujuan hukum dalam mewujudkan cita-cita nasional dalam tindak pidana korupsi adalah untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Korupsi merupakan tindakan kejahatan yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia yang dilakukan dengan cara mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri maupun sekelompok orang tertentu (Sumaryanto, 2009: 1). Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), sehingga dalam penegakan hukumnya, diperlukan tindakan yang bersifat luar biasa juga (*extraordinary measures*). Dampak yang ditimbulkan akibat tindakan korupsi ini sangat luas, karena tindak pidana korupsi sendiri dilakukan secara meluas, strategis, dan sistematis. Tindak pidana korupsi jelas menimbulkan akibat yang membahayakan negara dan meresahkan masyarakat, terlebih pada kerugian keuangan dan perekonomian negara, dan dampaknya berwujud menghancurkan efektivitas potensial dari program pemerintah, serta dapat mengganggu pembangunan nasional.

Organisasi non-pemerintah yang memiliki tujuan untuk mengawasi serta melaporkan kepada khalayak publik mengenai tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia demi mewujudkan Indonesia yang sejahtera dan berkeadilan sosial adalah *Indonesia Corruption Watch* (ICW). *Indonesia Corruption Watch* melaporkan terjadi peningkatan potensi kerugian keuangan negara selama tahun 2020 hingga 2022 akibat kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, akan tetapi kinerja penanganan kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya memperoleh nilai C atau Cukup di tahun 2022 (Fatimah et al., 2024: 154-155).

Salah satu kasus tindak pidana korupsi yang masih dalam tahap penyelidikan hingga sekarang ini adalah kasus dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan merupakan lembaga jasa keuangan yang dibentuk untuk menunjang kebijakan pemerintah dalam mendorong program ekspor nasional yang dalam kegiatannya turut serta dalam sistem pembayaran nasional dan internasional. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) termasuk badan hukum yang memiliki fungsi untuk menjalankan pendanaan dengan memberikan dukungan pelaksanaan ekspor dalam negeri dengan pendanaan ekspor dalam negeri. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) merupakan lembaga independen negara, meskipun istilah lembaga negara independen belum dapat dijelaskan dengan baik (Mochtar, 2019: 57), mengingat bahwa kelahiran lembaga-lembaga independen baru memiliki tugas dan kewenangannya masing-masing yang masih terkait dengan pembatasan dan pembagian kekuasaan dalam melaksanakan tugas negara. Oleh karena itu, sebagai lembaga independen, pihak lain maupun pemerintah tidak dapat mencampuri urusan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dalam menjalankan tugas dan wewenangnya kecuali yang telah diatur dalam undang-undang (Matondang, 2021: 1904).

Dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, terdapat dua langkah yang dapat dilakukan, yaitu langkah preventif dan represif. Langkah preventif meliputi pencegahan dengan perwujudan pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi, sedangkan

langkah represif meliputi wujud pemberian sanksi pidana kepada pelaku sekaligus upaya pengembalian kerugian keuangan negara dari hasil tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan dengan cara pidana tambahan, yaitu pembayaran uang pengganti (Pangaribuan & Fitriadi, 2021: 195). Upaya pengembalian keuangan negara atau pengembalian aset hasil korupsi (*asset recovery*) dalam wujud pembayaran uang pengganti merupakan salah satu bentuk implementasi dari tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi selain pencegahan dan pemberantasan. Oleh karena itu, tujuan dari artikel ini adalah untuk mengeksplorasi kronologi kasus tindak pidana korupsi serta mengetahui dapatkah pengembalian potensi kerugian keuangan negara menghapuskan pidana pada kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

2. Metode

Penelitian hukum (*legal research*) merupakan proses untuk mengetahui tujuan kebenaran koherensi dalam aturan hukum sesuai dengan norma hukum yang berupa perintah atau larangan bersesuaian dengan prinsip hukum (Marzuki, 2014: 47). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif dengan menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Menurut Peter Mahmud Marzuki (2014: 55-56) segala penelitian yang berkaitan dengan hukum (*legal research* atau *rechtsonderzoek*) adalah selalu normatif. Penelitian dalam penulisan hukum ini dilakukan atas sifat preskriptif untuk mengetahui jawaban dari kronologi kasus tindak pidana korupsi serta mengetahui dapatkah pengembalian potensi kerugian keuangan negara menghapuskan pidana pada kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang dilakukan dengan teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan (*library research*).

3. Kronologi Kasus Tindak Pidana Korupsi yang Terjadi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Eximbank Indonesia mendapatkan payung hukum dalam regulasi pengaturan di Indonesia melalui Undang-Undang No. 2 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Dalam konsideran Undang-Undang No. 2 Tahun 2009, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia merupakan lembaga pembiayaan independen yang dibentuk berorientasi pada ekspor untuk mempercepat laju pertumbuhan perdagangan luar negeri Indonesia dan meningkatkan daya saing pelaku bisnis. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) mampu menyediakan pembiayaan, penjaminan, asuransi, dan jasa lainnya di bidang ekspor.

Dilansir dari CNN Indonesia (2024), kasus dugaan korupsi yang terjadi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) diduga telah bermula sejak tahun 2019. Kasus korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp2,5 triliun ini diserahkan oleh

Menteri Keuangan, Sri Mulyani kepada Kejaksaan Agung pada 18/03/2024. Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin menegaskan bahwa kasus korupsi yang terjadi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dalam pemberian fasilitas kredit telah berlangsung dari lama. Beliau menjelaskan bahwa kasus yang bermula sejak 2019 ini, bermula dari hasil pemeriksaan BPKP, Itjen Kementerian Keuangan, dan juga Jaksa Agung Muda Bidang Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kasus korupsi ini melibatkan beberapa perusahaan, yang bergerak dalam bidang nikel, batu bara, perkapalan, kelapa sawit. Empat perusahaan tersebut adalah PT RII dengan dugaan korupsi sebesar Rp1,8 triliun, PT SMK dugaan korupsi sebesar Rp216 miliar, PT SRI dugaan korupsi sebesar Rp1,44 miliar, PT PRS dugaan korupsi sebesar Rp305 miliar dengan jumlah keseluruhan Rp2,504 triliun. Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin juga menegaskan bahwa terdapat potensi bertambahnya jumlah perusahaan yang terseret akibat kasus korupsi ini.

Satu hari setelah Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyerahkan laporan dugaan korupsi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) ke Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan bahwa pihaknya juga melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pemberian fasilitas ekspor dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), sehingga KPK meminta Kejaksaan Agung untuk menghentikan proses pemeriksaan pada perkara yang diduga sama ini (CNN, 2024). Sementara itu, pada Pasal 50 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi menjelaskan bahwa apabila KPK telah melakukan penyidikan, maka aparat penegak hukum lain diharapkan segera menghentikan penyidikan yang dilakukan. Tujuan dari permintaan KPK kepada Kejaksaan Agung tersebut adalah agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antar lembaga penegak hukum. Namun Kejaksaan Agung menegaskan bahwa pihaknya tetap akan melanjutkan penyidikannya karena bisa saja kasus yang ditangani berbeda.

Dalam CNBC (2024), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) pada 03/04/2024 memberikan klarifikasi atas dugaan korupsi yang dilakukan empat perusahaan yang merugikan keuangan negara sebesar Rp2,5 triliun. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) menjelaskan bahwa kasus ini bermula dari pembiayaan bermasalah yang dibukukan dan menjadi *Non-Performing Loan* (NPL). Selain itu juga terdapat faktor lain yang menyebabkan dugaan korupsi ini, yaitu tata kelola yang belum baik, infrastruktur yang belum memadai, kelemahan dalam sistem pengawasan, inkonsistensi dalam pelaksanaan kebijakan pembiayaan, serta tindakan penyalahgunaan pembiayaan dari perusahaan yang tidak sesuai dengan perjanjian. Sementara itu, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) juga menjelaskan bahwa keuangan pihaknya tidak terdampak kasus tersebut karena telah melakukan upaya *risk mitigation* dengan menerapkan fungsi *risk management* secara efektif dan optimal, pelatihan *anti fraud* kepada seluruh karyawan, kewajiban sertifikasi manajemen risiko, *review* berkala atas kebijakan pembiayaan, serta *monitoring* yang lebih ketat bagi debitur.

Akar masalah dari dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) salah satunya berasal dari pembiayaan yang bermasalah. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 2 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan kredit dan/atau pembiayaan yang didasarkan dengan prinsip syariah. Dalam konsideran menimbang huruf c Undang-

Undang No. 2 Tahun 2009, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dalam menjalankan kegiatannya, memberikan pembiayaan dalam wujud modal kerja dan/atau investasi untuk pengadaan bahan baku, pembelian bahan baku dari luar negeri, penggantian atau *maintenance* sarana produksi, pembangunan pabrik baru, pembiayaan proyek, dan ekspansi usaha.

Dalam melakukan kegiatan usahanya, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) diberikan modal awal sebesar Rp4 triliun yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 19 Undang-Undang No. 2 Tahun 2009. Selanjutnya, apabila modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) menjadi berkurang dari Rp4 triliun, maka pemerintah akan menutup kekurangan tersebut dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan mekanisme yang berlaku. Dari nilai jumlah modal awal yang fantastis, sudah menjadi kewajiban bagi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya secara transparan dan akuntabel. Pada Pasal 38 Undang-Undang No. 2 Tahun 2009 bagian pelaporan dan akuntabilitas, kinerja yang transparan dan akuntabel Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) wajib disampaikan dalam bentuk laporan keuangan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dalam dugaan kasus korupsi yang terjadi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), sudah sepatutnya langkah Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani sebagai penanggung jawab Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja lembaga jasa keuangan tersebut.

Dari tanggal penyerahan laporan dugaan korupsi yang terjadi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) ke Kejaksaan Agung hingga penulisan hukum ini dibuat, pada Juni 2024, Ketut Sumedana, Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung menerangkan bahwa kasus korupsi ini masih dalam proses tahap pemeriksaan dan masih menyelidiki kasus ini (Bloomberg, 2024). Dengan demikian, kasus dugaan korupsi dalam pemberian fasilitas kredit yang terjadi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) ini masih dalam proses penyelidikan.

4. Pengembalian Potensi Kerugian Keuangan Negara Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi yang Terjadi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)

Tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memberi dampak merugikan perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional. Dalam perspektif kebijakan hukum pidana Indonesia, tindak pidana korupsi dianggap sebagai bentuk tindak pidana yang perlu ditangani secara khusus serta diancam dengan pidana yang berat atau maksimal (Danil, 2012: 1). Arah pembangunan penegakan hukum di Indonesia dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilihat dari disahkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional) yang memperbarui KUHP yang lama.

Tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi yang diharapkan pemerintah Indonesia adalah untuk mengembalikan aset negara dari hasil korupsi. Memulihkan aset negara hasil korupsi berhubungan dengan kerugian keuangan negara sebagai akibat dari

tindakan korupsi. Istilah penyebutan kerugian keuangan negara dalam upaya penanganan tindak pidana korupsi hanya terdapat pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Besarnya kerugian negara, tingkat kesalahan, dampak, nilai harta yang dihasilkan, dan jumlah pengembalian kerugian negara menjadi penentu dalam pertimbangan hakim untuk menjatuhkan keadaan yang meringankan atau memberatkan pelaku tindak pidana korupsi (Indra et al., 2023). Pada proses pembuktian yang terjadi di persidangan tindak pidana korupsi, konsep perhitungan seberapa besar potensi kerugian keuangan negara merupakan hak kasuistik yang dimiliki oleh hakim (Amalia, 2023: 188).

Pada sistem pemidanaan di Indonesia, dalam KUHP yang lama terdapat pembagian dalam pidana, yakni pidana pokok dan pidana tambahan. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional), terdapat pembaruan penambahan pidana, yaitu pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. Pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional) Pidana pokok dapat berupa pidana penjara, tutupan, pengawasan, denda, dan kerja sosial, sedangkan Pidana tambahan dapat berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan/atau tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu, dan pemenuhan kewajiban adat setempat.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengatur ketentuan pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Pada pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dijelaskan pidana tambahan yang diatur berupa perampasan barang bergerak berwujud atau yang tidak berwujud yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk paling lama satu tahun, pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Dalam mengkaji kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), pidana tambahan yang dapat diberikan dari aparat penegak hukum kepada empat perusahaan yang diduga terseret kasus korupsi tersebut adalah perampasan barang bergerak berwujud atau yang tidak berwujud, pembayaran uang pengganti, dan penutupan seluruh atau sebagian perusahaan. Selain pidana tambahan yang terdapat pada Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat opini mengenai perampasan aset sebagai upaya yang dapat dilakukan untuk memiskinkan koruptor. Namun untuk melakukan perampasan aset tidaklah mudah, karena para pelaku tindak pidana korupsi memiliki beragam cara untuk menyembunyikan aset dengan memindahtangankan atau menaruh aset di luar negeri sehingga sulit untuk dilacak. Selain itu, tantangan dalam proses penegakan hukum adalah sanksi pidana tambahan perampasan barang dan pembayaran uang pengganti hanya mempunyai sifat fakultatif dan bukan imperatif (Wasahua et al., 2022: 303).

Mantan Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Yunus Husein, menjelaskan bahwa terdapat tiga hal yang memiliki potensi yang menyebabkan kerugian keuangan negara, yaitu transaksi barang dan jasa, transaksi biaya dan pendapatan, dan transaksi utang piutang (Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK, 2024). Kasus korupsi yang terjadi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) pada pemberian fasilitas kredit masih dalam proses tahap penyelidikan, dan masih terdapat kemungkinan akan bertambahnya perusahaan yang terseret kasus korupsi tersebut. Sehingga potensi kerugian keuangan negara yang berdampak pada perekonomian negara dan juga masyarakat kemungkinan masih akan bertambah juga.

Dalam tahapan proses penegakan hukum tindak pidana korupsi, sebelum dijatuhkannya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap, dimungkinkan adanya pengembalian aset akibat kerugian yang diakibatkan dari tindakan korupsi. Namun demikian, dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dijelaskan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak dapat menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi, tetapi dapat menjadi alasan pertimbangan meringankan. Mudzakkir, seorang pakar hukum acara pidana berpendapat sesuai dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa pengembalian aset hasil dari tindak pidana korupsi yang dilakukan sebelum atau sesudah penyidikan tetap tidak dapat menghapuskan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi (Hukum Online, 2016). Perbuatan yang dilakukan tetaplah melawan hukum dan tidak mengurangi sifat melawan hukum, namun Beliau menjelaskan bahwa pengembalian aset dapat menjadi itikad baik untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan dan dapat mengurangi pidana yang dijatuhkan. Di sisi lain, T. Nasrullah, seorang praktisi hukum, menjelaskan bahwa dalam pembahasan tindak pidana korupsi, pengembalian aset dari kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi dapat menghapus tindak pidana yang dilakukan, namun dengan syarat bahwa pengembalian aset tersebut dilakukan sebelum proses penyidikan. Pendapat Beliau didasarkan pada unsur kerugian negara yang terdapat dari Pasal 2 dan 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni apabila pengembalian aset sudah dilakukan dan terbayarkan maka unsur tersebut menjadi hilang.

Dalam kasus korupsi yang terjadi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) pada pemberian fasilitas kredit masih dalam proses tahap penyelidikan yang melibatkan perusahaan PT RII, PT SMK, PT SRI, dan PT PRS dengan jumlah keseluruhan Rp2,504 triliun. Apabila keempat perusahaan tersebut dapat mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara sebelum kasus tersebut memiliki kekuatan hukum tetap, maka hal tersebut dapat menjadi alasan yang meringankan pidana yang akan dijatuhkan, namun tidak menghapus pidana yang dilakukan.

5. Kesimpulan

Hakim memiliki kewenangan dalam menetapkan adanya kerugian keuangan negara melalui fakta yang diperoleh dari proses persidangan mengenai adanya kerugian dan besarnya kerugian negara akibat dampak dari tindak pidana korupsi untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada pelaku korupsi, walaupun terdapat berbagai tantangan dalam mengkategorikan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi. Dalam kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), potensi kerugian keuangan negara dimungkinkan masih akan bertambah mengingat bahwa dalam kasus ini masih terdapat enam perusahaan yang ikut terlibat dalam dugaan kasus tindak pidana korupsi ini. Apabila dalam proses penegakan hukum, dimungkinkan adanya pengembalian aset oleh perusahaan yang terlibat dalam tindak pidana korupsi yang terjadi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap maka sesuai dengan penjelasan Pasal 4 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hal tersebut tidak dapat menghapuskan pidana, namun dapat menjadi alasan yang meringankan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan.

References

Buku:

- Danil, E. (2012). *Korupsi Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, P. M. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. PT Kharisma Putra Utama.
- Mochtar, Z. A. (2019). *Lembaga Negara Independen, Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Sumaryanto, A. D. (2009). *Pembalikan Beban Pembuktian: Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.

Jurnal:

- Amalia, W. (2023). Sanksi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Bagi Koruptor Berdasarkan Asas Lex Specialis Sistematis. *SIYASI: Jurnal Trias Politica*, 1(2), 173–194.
- Fatimah, S., Yasin, M., Manan, A., Salmah, E., & Sriningsih, S. (2024). Analisis Variabel Determinan Tingkat Indikasi Korupsi Di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Sosial Dan Humaniora*, 1, 153–165.
- Idra, P., Panjaitan, H., & Hutahaenan, A. (2023). Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berupa Perampasan Aset Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara. *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (Online)*, 4(3), 993–1000.

Matondang, H. (2021). Penyerahan Pengurusan Piutang Macet Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Kepada Panitia Urusan Piutang Negara. *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 1(4), 1903–1910.

Pangaribuan, P., & Fitriadi, A. (2021). Analisis Yuridis Pengembalian Keuangan Negara Dalam Tahap Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi. *Journal De Facto*, 7(2), 194–213.

Wasahua, I., Istilam, Madjid, A., & Widagdo, S. (2022). Legal Implications of The Criminal Policy of Returning State Financial Losses by Corporations in Corruption Criminal Acts to Restore State Financial Losses. *International Journal of Research in Business and Social Science (2147-4478)*, 10(8), 298–303.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Internet:

Pusat Edukasi Anti Korupsi. 2024. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20240229-korupsi-dan-kerugian-keuangan-negara-yang-ditimbulkannya>. Diakses pada tanggal 8 Juni 2024.

Bloomberg Technoz. 2024. <https://www.bloombergentechnoz.com/detail-news/40266/kejaksaa-pastikan-pemeriksaan-lpei-berlanjut>. Diakses pada tanggal 7 Juni 2024

CNBC Indonesia. 2024. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240403093637-17-527767/bos-lpei-jelaskan-soal-kronologi-dugaan-fraud-rp-25-t>. Diakses pada tanggal 6 Juni 2024

CNN Indonesia. 2024. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240319084011-12-1075961/duduk-perkara-korupsi-pembiayaan-ekspor-yang-dilaporkan-sri-mulyani>. Diakses pada tanggal 6 Juni 2024

CNN Indonesia. 2024. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240320090629-12-1076480/jejak-kasus-korupsi-lpei-yang-dilaporkan-sri-mulyani-beralih-ke-kpk>. Diakses pada tanggal 6 Juni 2024

Hukum Online. 2016. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-kasus-korupsi-dihentikan-bila-terdakwa-mengembalikan-kerugian-negara-lt56984acfc89f3/>. Diakses pada tanggal 7 Juni 2024.